

## TIGA DESA WISATA DI KUDUS DAPAT BANTUAN RP 100 JUTA



**Sumber Gambar:**

<https://lingkarjateng.id/wp-content/uploads/2023/09/3-Desa-Wisata-Rintisan-di-Kudus-Bakal-Terima-Bankeu-Rp-100-Juta.jpg>

### **Isi Berita:**

Murianews, Kudus – Tiga desa wisata rintisan di Kabupaten Kudus, Jawa Tengah mendapatkan bantuan keuangan (bankeu) Pemerintah Provinsi Jateng. Tiga desa tersebut yakni, Desa Menawan, Desa Pedawang, dan Desa Jurang.

Masing-masing desa mendapatkan bantuan senilai Rp 100 juta rupiah yang dipergunakan untuk mengembangkan berbagai potensi wisata yang ada di desanya.

Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kudus, Mutrikah mengatakan, dari 30 desa wisata rintisan yang ada di Kudus, kini sudah ada 22 desa wisata yang memperoleh bantuan keuangan untuk mengembangkan potensinya.

”Yang terbaru di 2023 ini ada tiga desa wisata. Jadi bantuan Rp 100 juta ini diharapkan bisa jadi stimulan desa wisata. Dari Pemprov Jateng membantu untuk memajukan desa wisata,” katanya, Rabu (27/9/2023).

Dalam pantauannya, pengelolaan bankeu yang sudah diterima sejumlah desa wisata sejak beberapa tahun terakhir digunakan dengan baik. Diantaranya, seperti pembangunan ikon masuk kawasan wisata logung yang ada di Desa Kandangmas.

Kemudian, di Desa Ngemplak ada wisata embung yang jadi andalan. Bantuan di Desa wisata Ngemplak, dipergunakan untuk membeli perahu dan becak air.

Selain itu, yang terbaru seperti Desa Menawan juga memanfaatkan bantuan yang diterima untuk memperbaiki kawasan Sendang Widodari yang selama ini banyak dikunjungi masyarakat setempat hingga dari berbagai daerah.

Kawasan Sendang Widodari juga dimanfaatkan untuk menggelar berbagai macam pentas seni hingga sarguge (pasar minggu wage) bagi masyarakat desa setempat.

”Nah ini yang kami harapkan, dengan berkembangnya desa wisata diharapkan akan terjadi multiplayer efek peningkatan perekonomian yang terjadi bagi para pelaku UMKM sekitar,” ungkapnya.

#### **Sumber Berita:**

1. <https://berita.murianews.com/yuda-auliya-rahman/399709/tiga-desa-wisata-di-kudus-dapat-bantuan-rp-100-juta>, “Tiga Desa Wisata di Kudus Dapat Bantuan Rp 100 Juta”, tanggal 27 September 2023.
2. <https://lingkarjateng.id/berita-kudus-hari-ini/3-desa-wisata-rintisan-di-kudus-bakal-terima-bankeu-rp-100-juta/>, “3 Desa Wisata Rintisan di Kudus Bakal Terima Bankeu Rp 100 Juta”, tanggal 27 September 2023.

#### **Catatan**

- Berdasarkan artikel tersebut diatas, diketahui bahwa Tiga desa wisata rintisan di Kabupaten Kudus, Jawa Tengah mendapatkan bantuan keuangan (bankeu) Pemerintah Provinsi Jateng. Tiga desa tersebut yakni, Desa Menawan, Desa Pedawang, dan Desa Jurang. Masing-masing desa mendapatkan bantuan senilai Rp 100 juta rupiah yang dipergunakan untuk mengembangkan berbagai potensi wisata yang ada di desanya.
- Belanja Bantuan Keuangan adalah salah satu jenis dari Belanja Transfer.<sup>1</sup> Bantuan keuangan dapat dianggarkan sesuai kemampuan Keuangan Daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan serta alokasi belanja yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Pasal 56 ayat (4), Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

<sup>2</sup> Pasal 67 ayat (2), Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

- Bantuan keuangan terdiri atas: a. bantuan keuangan antar-Daerah provinsi; b. bantuan keuangan antar-Daerah kabupaten/kota; c. bantuan Keuangan Daerah provinsi ke Daerah kabupaten/kota di wilayahnya dan/atau Daerah kabupaten/ kota di luar wilayahnya; d. bantuan Keuangan Daerah kabupaten/kota ke Daerah provinsinya dan atau Daerah provinsi lainnya; dan/atau e. bantuan Keuangan Daerah provinsi atau kabupaten / kota kepada desa.<sup>3</sup>

*Disclaimer :*

*Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi*

---

<sup>3</sup> Pasal 67 ayat (3), Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah